



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk penetapan dalam permohonan atas nama :

RESDINAWATI, perempuan, umur 39 tahun, lahir di Kabanjahe tanggal 04 April 1981, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Bunga Raya No.142 Lk. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2021 dibawah Register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 1271214404810006 atas nama RESDINAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 02 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1246/T/MDN/2009 antara HOTTUA SAGALA dengan RESDINAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Juni 2009;
- Bahwa anak Pemohon bernama KEZIA ANGELICA BR. SAGALA, Perempuan Lahir di Medan tanggal 14 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.093/T/Mdn/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan reg. Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesatahan pada penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "KEZIA ANGELICA BR. SAGALA seharusnya KEZIA ANGELICA Br SAGALA" sesuai dengan ijazah anak Pemohon".
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang sebelumnya "KEZIA ANGELICA BR. SAGALA menjadi KEZIA ANGELICA Br SAGALA".
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya BapakKetua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepadaPemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan inidimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anakPemohon yang sebelumnya "KEZIA ANGELICA BR. SAGALA menjadi KEZIA ANGELICA Br SAGALA" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor.15.093/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai h kum yang berlaku; .

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan reg. Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, selanjutnya Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271034603900004, atas nama Resdinawati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.12712122211060015, atas nama kepala keluarga Hot Tua Sagala, beralamat Jln.Bunga Raya No.142 Lk.VI Kel.Asam Kumbang, Kec Medan Selayang Kota Medan,yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 15.093/T/Mdn/2009, atas nama KEZIA ANGELICA BR. SAGALA lahir di Medan tanggal 14 April 2008 anak kesatu perempuan dari suami isteri Hot Tua Sagala dan Resdinawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 064010 Kota Medan atas nama Kezia Angelica Br Sagala tertanggal 12 Juni 2019, yang telah diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1246/T/MDN/2009 bahwa di Medan pada tanggal 4 Juni 2009 telah tercatat perkawinan antara Hottua Sagala dengan Resdinawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Juni 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Lastarida Manda Nababan dan saksi Patimah Tambunan, (keterangan saksi termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan reg. Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya memohonkan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk melakukan perbaikan / perubahan penulisan nama anak pemohon yang tersebut didalam kutipan akta kelahiran nomor:15.093/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009, dari atas nama KEZIA ANGELICA BR. SAGALA, anak kesatu perempuan dari suami isteri Hot Tua Sagala dan Resdinawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009, menjadi "KEZIA ANGELICA Br SAGALA";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Bunga Raya No.142 Lk. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, yang ternyata termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 RBg., Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah didukung oleh saksi Lastarida Manda Nababan dan saksi Patimah Tambunan, menerangkan bahwa data pada dokumen Kartu Keluarga, dan data pada Kutipan Akte Kelahiran telah tercatat nama anak pemohon KEZIA ANGELICA BR. SAGALA, sedangkan pada data dokumen Ijazah anak pemohon tercatat telah menggunakan nama KEZIA ANGELICA Br SAGALA, hal ini menunjukkan adanya perbedaan dokumen satu sama lainnya sehingga pemohon menghendaki untuk disesuaikan sebagaimana yang tertera pada dokumen Ijazah anak pemohon, demi kesinambungan / kelanjutan pendidikan atas anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentunya Pengadilan harus mencermati keberadaan dokumen yang dimiliki oleh anak pemohon secara keseluruhan, dan ternyata tidak menimbulkan permasalahan satu sama lainnya, sehingga perbaikan/perubahan nama pemohon menjadi KEZIA ANGELICA Br SAGALA, tidak terdapat kendala menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran tersebut

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan reg. Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hak asasi dari anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata bahwa perbaikan akta kelahiran terkait perubahan penulisan nama tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi perbaikan akta kelahiran anak kandung Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis KEZIA ANGELICA BR. SAGALAYang hendak diperbaiki menjadi KEZIA ANGELICA Br SAGALA, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan pada Akta Kelahiran terkait perbaikan penulisan nama pemohon KEZIA ANGELICA Br SAGALA tersebut, selanjutnya Pemohon wajib memberitahukannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selaku Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selaku Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan dimuat di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama KEZIA ANGELICA BR. SAGALA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan reg. Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.093/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009, yang semula tertulis:

KEZIA ANGELICA BR. SAGALA.

Dirubah menjadi:

KEZIA ANGELICA Br SAGALA;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan mengenai perbaikan penulisan nama tersebut kepada Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk dapat diberikan catatan pinggir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 15.093/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2009, dan juga diperintahkan agar pemohon memberitahukan / mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 oleh Dominggus Silaban, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SI **mana** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sapta Putra Sembiring, SH.MH. Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,

Perincian biaya-biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|-----|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Materai | Rp. | 10.000,- |
| 4. | <u>Redaksi</u> | | MENETAPKA |

Ju m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan reg. Nomor 82/Pdt.P/2022/PN.Mdn